



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor :1460/Pdt.G/2013/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXX bin XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun XXXXX RT.001 RW. 004 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Temanggung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXX. Advokat/pengacara pada XXXXX yang beralamat di Dusun XXXXX RT.07 RW.03 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, Berdasar surat kuasa khusus tertanggal 12 Agustus 2013, sebagai "PEMOHON";

MELAWAN

XXXXX binti XXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan -, tempat kediaman di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, sebagai "TERMOHON";

*Putusan No. 1460/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal.1 dari 32 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 1460/Pdt.G/2013/PA.Mkd. telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2008 telah terjadi perkawinan yang sah menurut syari'at Islam dan juga hukum Negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara Pemohon dan Termohon di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 398/ 24/VI 2008 ;
2. Bahwa dari hasil perkawinan itu Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak yaitu XXXXX, berusia 2 tahun, Saat ini ikut Termohon dan jika Termohon menyerahkan anak kepada Pemohon maka Pemohon dengan senang hati menerimanya dan akan merawat dengan sebaik baiknya;
3. Bahwa atas perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan damai serta tinggal bersama selayaknya suami istri selama 2 tahun

*Putusan No. 1460/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal.2 dari 32 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kadang kadang di rumah orang tua Pemohon dan kadang dirumah orang tua Termohon, kemudian mulai awal 2011 tinggal di kost kost an di wilayah Kabupaten Semarang karena pada saat itu Pemohon diterima bekerja di Percetakan dan Termohon di Perusahaan Garment, tetapi baru beberapa bulan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dengan alasan menengok orang tua dan setelah itu tidak mau kembali lagi untuk tinggal bersama dengan Pemohon.

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis tetapi setelah Termohon pulang ke rumah orang tuanya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan karena Termohon tidak mau diajak pulang kembali ke kost kost an bahkan ketika Pemohon jatuh sakit dan pulang ke rumah orang tua Pemohon, Termohon yang dihubungi untuk menunggui Pemohon tidak mau datang sampai sampai ibu Pemohon berusaha menjemput Termohon tetapi Termohon tetap tidak mau datang. Setelah itu Termohon hanya sekali datang menginap pada saat Nenek Pemohon meninggal dunia tetapi pada saat itupun Termohon menolak untuk diajak tidur bersama Pemohon. ketika orang tua pemohon tahu akan hal itu dan menanyai Termohon, Termohon menjawab sudah tidak akan menuruti lagi perintah Pemohon ;
5. Bahwa pemohon sudah membujuk untuk rujuk/ jadi satu kembali di rumah kediaman pemohon tetapi termohon bersikukuh tidak mau kembali dan ketika keluarga Pemohon menjemputpun Termohon dan keluarganya

*Putusan No. 1460/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal.3 dari 32 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak akan kembali pada Pemohon dan menjawab "Saiki ora, tekan suk yo ora" (dalam bahasa Indonesia "Sekarang tidak, sampai kapanpun juga tidak"). Bahkan mereka berkali kali meminta kepada Pemohon dan keluarganya untuk mengurus perceraian.

6. Sebenarnya Pemohon berat sekali untuk menceraikan Termohon, Pemohon mengira Termohon dan keluarganya kecewa dengan keadaan Pemohon yang tidak mampu secara ekonomi dan tidak bisa memenuhi keinginan keinginan Termohon sebagai seorang istri. Pemohon menyadari hal itu dan berusaha bekerja serabutan di luar kota demi keluarga dan mengajak anak dan istri tinggal bersama tetapi Termohon tidak pernah mau menuruti ajakan itu hingga saat ini antara pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kuranglebih 2 tahun ;
6. Bahwa Perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak mau menuruti perintah suami yakni sebagai isteri tidak melakukan kewajiban utama bagi seorang isteri yaitu berbakti lahir dan batin pada suami dalam batas batas yang dibenarkan hukum Islam (Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam) dapat dianggap sebagai nusyuz (Pasal 84 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);
7. Bahwa berdasar fakta fakta diatas, maka tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin dapat terwujud lagi sesuai Pasal 1 Undang-undang

*Putusan No. 1460/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal.4 dari 32 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah memenuhi unsur pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", maka tidak ada jalan lain yang lebih baik selain perkawinan Pemohon dan Termohon diakhiri dengan perceraian;

Berdasarkan dalil dalil tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan untuk menerima, memeriksa sekaligus memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX bin XXXXX) menjatuhkan/ mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXXXX binti XXXXX) di hadapan Hakim Pengadilan Agama mungkid.
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon menjadi putus setelah ikrar talak diucapkan.
4. Membebaskan semua biaya atas perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

*Putusan No. 1460/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal.5 dari 32 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangga kembali seperti semula, tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya dan telah diupayakan damai melalui mediasi, dalam hal ini Drs. JAZILIN Sebagai mediator namun juga tidak berhasil ;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon memberikan jawaban secara lisan tertanggal 13 Nopember 2013 sebagai berikut

- Bahwa Poin 1 – 2 benar;
- Bahwa Poin 3 tidak benar, yang benar awal tahun 2010 tinggal di kost, kemudian Termohon minta ijin kepada Pemohon untuk berhenti dari kerja karena sedang hamil dan diijinkan oleh Pemohon, dan Termohon pulang kerumah orang tua dengan seijin Pemohon;
- Bahwa Poin 4 tidak benar, yang benar Termohon mau kembali ke kost dan mau diajak kerumah orang tua Pemohon, dan selama Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon, Pemohon sering pulang malam tanpa alasan yang jelas, kalau ditanya darimana maka Pemohon marah, dan Termohon

*Putusan No. 1460/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal.6 dari 32 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bilang ke orang tua Pemohon semestinya Pemohon lebih banyak perhatian ke Termohon karena Termohon saat ini sedang hamil, dan Termohon pulang kerumah orang tua karena Pemohon pergi ke Sumatera;

- Bahwa Poin 5 tidak benar, yang benar Pemohon pergi ke Sumatera dan selama di Sumatera Pemohon tidak pernah mengirim kabar maupun uang, bahkan pada waktu Termohon melahirkanpun Pemohon tidak pulang, baru setelah anak berumur 38 hari Pemohon datang untuk mengajak Termohon tinggal dirumah orang tuanya dengan mengatakan kalau mau ikut ya sekarang kalau tidak mau ya sudah, Pemohon mengajaknya tidak menghargai keadaan Termohon yang habis melahirkan;
- Bahwa Poin 6 tidak benar, yang benar penyebab pertengkaran adalah karena Pemohon berhubungan cinta dengan wanita lain bernama Yati orang Ungaran, Termohon pernah membaca SMS di HP Pemohon dari wanita itu yang berisi kata-kata mesra dan kata-kata perhatian dari wanita itu, bahkan Termohon pada waktu datang kerumah orang tua Pemohon melihat sendiri Pemohon mengajak wanita itu yang dalam keadaan hamil sedang siap-siap mau berangkat ke Sumatera dan wanita itu diajak ikut serta ke Sumatera bahkan saat ini Pemohon sudah mempunyai anak dengan wanita itu 3 orang;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai namun menuntut Pemohon supaya membayar :
 - a. Biaya melahirkan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

*Putusan No. 1460/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal.7 dari 32 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- c. Nafkah madliyah sejak Juni 2011 sampai sekarang setiap bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon memberikan Replik secara tertulis pada tanggal 27 Nopember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara (Konpensi)

1. Bahwa Pemohon tetap menolak dengan tegas semua dalil dalil jawaban Termohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon serta dibenarkan secara hukum.
2. Bahwa apa yang disampaikan oleh Termohon dalam jawabannya tidak semuanya benar karena awalnya pengajuan Permohonan cerai talak ini adalah permintaan dari Termohon dan keluarga Termohon yang memang dari awal pernikahan sudah tidak menyukai Pemohon karena keadaan perekonomian Pemohon yang miskin dan tidak mampu membahagiakan Termohon secara ekonomi, dan setiap etikad baik dari Keluarga Pemohon untuk mengajak berdamai selalu ditolak oleh Termohon dan keluarganya bahkan mereka sampai melakukan pengancaman terhadap Pemohon Sehingga pada akhirnya Pemohon menyadari bahwa perkawinan yang demikian memang sudah tidak bisa diteruskan lagi agar masing masing bisa mencari kebahagiaan dan melanjutkan hidup sendiri sendiri.
3. Bahwa mengenai adanya wanita hamil yang pernah datang ke rumah

*Putusan No. 1460/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal.8 dari 32 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah istri teman Pemohon dan sekarang masih terikat suami istri yang sah dengan teman Pemohon tersebut, jika dalam dugaannya Termohon menyatakan bahwa anak pertama Pemohon dengan perempuan tersebut seumurannya dengan anak Pemohon dan Termohon, hal itu jelas tidak mungkin karena pada saat sebelum Termohon hamil keadaan rumah tangga berjalan dengan harmonis dan Pemohon sangat menyayangi Termohon jadi tidak mungkin apabila pada saat itu Pemohon berhubungan dengan wanita yang lain sampai mempunyai anak. Hal ini hanyalah kesalah pahaman dari Termohon dan keluarganya.

4. Bahwa Apabila Termohon mengatakan mempunyai bukti pernyataan dari Ketua RT tempat pemohon tinggal, setelah Pemohon konfirmasi bapak RT menyatakan bahwa memang menandatangani sebuah pernyataan yang disodorkan oleh Termohon dan keluarganya tapi tidak membaca isinya dan hanya menandatangani nya saja.
5. Bahwa Pemohon dan keluarga menolak apabila dikatakan tidak bertanggung jawab karena ibu kandung Pemohon sering datang ke rumah Termohon membawa nafkah sesuai kemampuan tetapi karena mendapat perlakuan yang tidak baik dan dibentak bentak oleh keluarga Termohon sehingga ibu Pemohon takut untuk datang ke rumah Termohon. termasuk pada saat kelahiran anak Pemohon dan Termohon, ibu kandung Pemohon sudah berusaha melakukan semampunya tetapi karena kemiskinannya sehingga itikad baik Pemohon dan keluarganya dianggap tidak sepantasnya.
6. Bahwa dari jawabannya, Termohon sudah mengakui bahwa memang terjadi

*Putusan No. 1460/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal.9 dari 32 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan terus menerus dan Termohon sepakat untuk berpisah dengan Pemohon sehingga perkawinan yang demikian tidak bisa diteruskan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi maka tidak ada jalan lain selain perkawinan Pemohon dan Termohon diakhiri dengan perceraian.

7. Bahwa Perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak mau menuruti perintah suami yakni sebagai istri tidak melakukan kewajiban utama bagi seorang istri yaitu berbakti lahir dan batin pada suami dalam batas batas yang dibenarkan hukum islam maka dapat dianggap sebagai nusyuz (pasal 83, pasal 84 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam) ;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi keberatan untuk mengganti biaya kelahiran sebesar Rp. 4.000.000,00 jumlah yang begitu besar untuk ukuran melahirkan di seorang bidan Desa dan juga keberatan memberi nafkah Rp. 600.000,00 perbulan karena pada saat ini Tergugat Rekonpensi belum mendapatkan pekerjaan dan tidak mempunyai uang sebesar itu. Sedangkan untuk anak apabila ada rejeki Tergugat Rekonpensi tetap akan memberikan nafkah sesuai kemampuan.
2. Bahwa atas tuntutan tersebut diatas Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi keberatan halmana Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi dalam keadaan Nusyuz sebagaimana pasal 84 ayat (2) KHI sehingga secara hukum bagi istri yang Nusyuz tidak mendapatkan haknya.

*Putusan No. 1460/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal.10 dari 32 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apabila tidak terbukti tidak dalam keadaan Nuzyus (walaupun Termohon konpensi pulang dari kediaman bersama dan tidak mau diajak kembali lagi), Termohon Rekonsensi hanya sanggup memberikan uang Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang iddah hingga selesai masa iddah sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Apabila lebih dari itu Tergugat Rekonsensi tidak akan sanggup dan tidak mampu membayarnya sehingga dikhawatirkan proses perceraian ini malah akan terkandung katung tidak sesuai harapan Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonsensi yang ingin bercerai dari Pemohon secepatnya.

Demikian Replik dari Penggugat, Besar harapan Penggugat Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Konpensi

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX bin XXXXX) menjatuh/ mengucapkan ikrar talak satu bain sughro kepada Termohon (TRI MAHAYUWIDIYASIH binti XXXXX) di hadapan Hakim Pengadilan Agama Mungkid;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat Rekonsensi Nusyuz dan tidak berhak atas haknya.

*Putusan No. 1460/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal.11 dari 32 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil
adilnya.

Bahwa terhadap replik Pemohon, maka Termohon mengajukan duplik
secara lisan yang pada pokoknya sama seperti jawaban Termohon :

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat- surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308041210680002 tanggal 19
Oktober 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, yang telah dinazegelen dan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1)
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 398/ 24/VI/ 2008 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX sKabupaten
Magelang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan
aslinya (Bukti P.2) ;
3. Asli surat keterangan Nomor 474.17/VIII/2013 yang dikeluarkan Kepala
Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Temanggung tertanggal 20
Agustus 2014, tanpa dinezegelen (bukti P.3) ;

Menimbang, bahwa untuk mengugatkan dalil permohonan Pemohon
telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi :

*Putusan No. 1460/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal.12 dari 32 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXX binti XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Temanggung, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah *ibu* Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah Tahun 2008 yang lalu dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama di rumah saksi, kemudian keduanya berpisah;
- Bahwa saksi tahu penyebab Pemohon mengajukan perceraian dengan Termohon, karena Termohon pulang ke rumah orangtuanya sampai sekarang sudah 2 tahun ;
- Bahwa saksi tidak tahu pertengkaran dan perselisihan, namun yang saksi tahu Tergugat selalu cemberut ;
- Bahwa selama Pemohon pisah dengan Termohon, rumah tangganya semakin tidak harmonis yang mana saksi pernah menjemput Termohon agar kembali ke rumah saksi, namun Termohon tidak mau ;
- Bahwa sekarang Pemohon bekerja di Lampung ;

2. XXXXX bin XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun XXXXX, tempat kediaman di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan

Putusan No. 1460/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal.13 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX Kabupaten Temanggung, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah *tetangga dusun* Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah Tahun 2008 yang lalu dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama di rumah orangtua Pemohon, kemudian keduanya berpisah;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab Pemohon mengajukan perceraian dengan Termohon, yang saksi tahu Termohon pulang ke rumah orangtuanya sampai sekarang sudah 2 tahun ;
- Bahwa selama Pemohon pisah dengan Termohon, rumah tangganya semakin tidak harmonis yang mana pernah diusahakan untuk rukun, namun Termohon tidak mau ;
- Bahwa sekarang Pemohon bekerja di Lampung ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat bantahannya, *Termohon* menghadirkan 2 orang saksi :

1. XXXXX bin XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik, tempat kediaman di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah *kakak* Termohon ;

*Putusan No. 1460/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal.14 dari 32 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah tahun 2008 yang lalu dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama berpindah-pindah, kadang di rumah orangtua Pemohon kadang di rumah orangtua Termohon (orangtua saksi) dan pernah kontrak rumah di Ungaran, kemudian keduanya berpisah karena Pemohon yang meninggalkan rumah bersama sudah 2 tahun ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon pernah datang kerumah orangtua saksi (kediaman Termohon) pada waktu anak pemohon berumur 40 hari;
 - Bahwa selama berpisah, Pemohon belum pernah memberi nafkah kepada Termohon ;
 - Bahwa Pemohon bekerja di Lampung Sumatra ;
 - Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;
2. XXXXX bin XXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah *tetangga* Termohon ;

Putusan No. 1460/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal.15 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah tahun 2008 yang lalu dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama berpindah-pindah, kadang di rumah orangtua Pemohon kadang di rumah orangtua Termohon dan pernah kontrak rumah di Ungaran, kemudian keduanya berpisah karena Pemohon yang meninggalkan rumah bersama sudah 2 tahun ;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon belum pernah memberi nafkah kepada Termohon ;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Bahwa , setelah masing-masing saksi tersebut memberikan keterangan, Pemohon telah menanggapi dan menyatakan kebenarannya dan tidak ada keberatan dari Termohon ;

Bahwa, setelah masing-masing saksi tersebut memberikan keterangan, Pemohon dan Termohon akan menanggapi dalam kesimpulannya ;

Bahwa, bahwa Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan Pemohon tidak menanggapi keterangan para saksi serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa, Termohon dalam kesimpulannya juga tetap pada jawaban dan tuntutan, tidak menanggapi keterangan para saksi dan tidak akan

*Putusan No. 1460/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal.16 dari 32 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon Kompensi agar mau rukun lagi dengan Termohon Kompensi, dan juga telah diupayakan damai melalui mediasi, dalam hal ini Drs. JAZILIN Sebagai mediator akan tetapi tidak berhasil dan pihak Pemohon Kompensi selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon Kompensi adalah perkara cerai talak, sehingga perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Mungkid, hal ini berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo penjelasan Pasal 49 ayat 2 *angka 8* Undang-undang nomor :7 Tahun 1989 jo Pasal 66 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 ;

*Putusan No. 1460/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal.17 dari 32 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Kompensi dihubungkan dengan bukti Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 398/ 24/VI/ 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, (bukti P1) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Kompensi pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

1. Termohon Kompensi tidak mau tinggal bersama baik ketika Pemohon Kompensi di kos-kosan maupun ketika di rumah orangtua Pemohon ;
2. Termohon Kompensi tidak mau ke rumah Pemohon Kompensi ketika ibu Pemohon Kompensi menjemputnya ;
3. Termohon Kompensi tidak patuh terhadap Pemohon Kompensi, tidak mau menurut perintah Pemohon. ;

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon Kompensi mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lain ;
2. Bahwa, pada prinsipnya Termohon Kompensi tidak keberatan diceraikan Pemohon Kompensi, maka Termohon Kompensi menuntut agar Pemohon Kompensi membayar kepada Termohon Kompensi dengan rincian :

*Putusan No. 1460/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal.18 dari 32 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya melahirkan sebesar Rp. 40.000,000 (empat Juta rupiah) ;
2. Nafkah anak sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan ;
3. Nafkah madliyah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak bulan Juni 2011 sampai sekarang ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Pemohon Kompensi yang bernama XXXXX binti XXXXX dan XXXXX bin XXXXX diperoleh keterangan yang saling bersesuaian yaitu rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah pecah (tidak harmonis) yang disebabkan masalah Termohon Kompensi tidak patuh kepada Pemohon Kompensi, sehingga keduanya berpisah tempat tinggal yang hingga kini kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Termohon Kompensi yang bernama XXXXX bin XXXXX dan XXXXX bin XXXXX diperoleh keterangan yang saling bersesuaian yaitu rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dimana Pemohon Kompensi sudah tidak pernah mempedulikan Termohon Kompensi lagi dan keduanya tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan serta

*Putusan No. 1460/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal.19 dari 32 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian di atas, maka telah ditemukan fakta kejadiannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi adalah sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Juni 2008 dan telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon Kompensi;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sudah tidak harmonis dikarenakan terjadi pertengkaran dan perselisihan , dalam hal ini diakui oleh Termohon kompensi ;
- Bahwa saat ini antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah berpisah tempat tinggal selama setidaknya-tidaknya 2 (dua) tahun, yang mana Pemohon Kompensi tinggal di Lampung Sumatra, sedangkan Termohon Kompensi tetap tinggal di Magelang ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil ;
- Pemohon Kompensi di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh untuk menceraikan Termohon Kompensi ;
- Bahwa Pemohon Kompensi tidak membantah kalau sering pulang malam, sehingga Termohon cemberut sebagaimana keterangan saksi ibu Pemohon Kompensi ;

*Putusan No. 1460/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal.20 dari 32 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Kompensi membantah kalau telah menjalin hubungan khusus dengan wanita lain bernama YATI dari Ungaran, namun mengakui bahwa wanita tersebut datang ke rumah Pemohon Kompensi untuk berangkat bersama ke lampung Sumatra ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah pecah atau setidaknya sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga karena telah terbukti pisah rumah selama 2 (dua) tahun dan sudah dapat dikategorikan sebagai **broken marriage**;

Menimbang bahwa pernikahan antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi dengan adanya sengketa perkawinan dimaksud sudah tidak memberikan lagi manfaat terhadap ketentraman jiwa bagi kedua belah pihak sehingga tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat tercapai lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan keluar yang lebih baik bagi Pemohon kompensi dan Termohon kompensi;

Menimbang bahwa sudah menjadi Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah

*Putusan No. 1460/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal.21 dari 32 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi, hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang bahwa, Pemohon Kompensi tidak dapat membuktikan kalau Termohon Kompensi nusyuz, karena justru Pemohon Kompensi yang meninggalkan rumah kediaman bersama pergi ke Lampung Sumatra bersama wanita bernama Yati, sedangkan Termohon Kompensi tetap tinggal rumah bersama dan akhirnya pulang ke rumah orangtua untuk persiapan melahirkan anak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Termohon Kompensi dinyatakan tidak nusyuz dan terhadap tuntutan Termohon Kompensi mengenai nafkah madliyah, majelis hakim mengambil alih akan di pertimbangkan dalam Rekonpensi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Kompensi telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 19 (b dan f) PP. Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon Kompensi telah terbukti dan telah beralasan hukum maka permohonan Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Kompensi patut untuk

*Putusan No. 1460/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal.22 dari 32 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa berangkat dari pemahaman bahwa pernikahan merupakan suatu perjanjian suci yang dapat dihubungkan dengan gugatan balik (Rekonpensi) dari Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi tentang tuntutan nafkah iddah, mut'ah maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut menjadi kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan Agama dan sekaligus menjadi kewenangan Relatif Pengadilan Agama Mungkid didalamnya termasuk nafkah iddah, mut'ah (Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 49 ayat 2 nomor 8 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan di tambah kedalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kedalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonpensi patut untuk dipertimbangkan dan Majelis Hakim akan menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah madliyah dan nafkah anak dapat diterima yang akan dituangkan bersama putusan akhir ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

*Putusan No. 1460/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal.23 dari 32 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi memohon agar Tergugat Rekonpensi membayar nafkah madliyah sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan ;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi memohon agar Tergugat Rekonpensi membayar nafkah anak sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi memohon agar Tergugat Rekonpensi membayar biaya melahirkan anak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penggugat Rekonpensi di atas maka Tergugat Rekonpensi bersedia membayar dengan perincian sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi sanggup membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi sanggup membayar mu'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi menyanggupi untuk memberikan nafkah anak, namun sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi kalau ada rezeki ;
4. Selainnya tidak sanggup dengan alasan tidak mampu ;

*Putusan No. 1460/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal.24 dari 32 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui kalau ada wanita datang ke rumah Tergugat Rekonsensi karena wanita tersebut istri teman Tergugat Rekonsensi yang hendak bareng pergi ke Lampung Sumatra ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi menyerahkan alat bukti tertulis berupa surat Keterangan tidak mampu (P.3) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut dikesampingkan, karena tidak mempunyai kekuatan nilai Pembuktian karena bukti P3 tersebut bukan sebagai alat untuk mengajukan perkara Cuma-Cuma (prodeo) dan surat tersebut tidak memenuhi unsur alat bukti ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi mengakui kalau ada wanita di rumahnya, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas serta Pengakuan Tergugat , bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah berpisah selama 2 (dua) tahun yang mana Tergugat Rekonsensi pergi ke Lampung Sumatra yang mana dalam hal ini dibenarkan para pihak, selama itu pula Tergugat Rekonsensi tidak memberikan nafkah, terakhir berkunjung di kediaman Penggugat Rekonsensi sewaktu anak yang berumur 40 hari (bulan September 2011), sedangkan sewaktu Penggugat Rekonsensi melahirkan anak pertamanya pada tanggal 6-8-2011 Tergugat Rekonsensi tidak memperdulikan dengan demikian maka Terbukti selama 2 (dua) tahun Tergugat Rekonsensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi, maka Tergugat

*Putusan No. 1460/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal.25 dari 32 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi patut dinyatakan lalai memberikan nafkah kepada Penggugat

Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi sebagai suami wajib melindungi Penggugat sebagai istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, biaya perawatan, pengobatan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 34 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan dalil syar'i dalam kitab Al-Bajuri Juz II halaman 189 yang artinya : "Suami wajib member nafkah kepada istri yang telah tamkin (berserah diri) kepadanya"

Oleh sebab itu Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonpensi membangkang (nusuz) kepada Tergugat Rekonpensi oleh karena itu tuntutan nafkah madliyah Penggugat Rekonpensi dapat dipertimbangkan dan dapat dikabulkan dan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonpensi , kelayakan dan standar hidup minimal ditetapkan nafkah madliyah tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan x 24 bulan = Rp. 4.800.000,- (Empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa tidak terbukti adanya nusuz kepada Tergugat, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak Tergugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonpensi yakni nafkah Iddah dan mut'ah ;

*Putusan No. 1460/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal.26 dari 32 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara ex officio mengenai nafkah iddah dan mut'ah akan menetapkan sendiri dan berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonsensi mengenai nafkah iddah dan mut'ah serta mengingat kemampuan Tergugat Rekonsensi, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonsensi dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa:

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah kepada sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;

Hal ini sesuai dengan maksud *Pasal 149 huruf (a)* Kompilasi Hukum Islam dan bahwa bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut Qobla dukhul dan *Pasal 149 huruf (b)* Kompilasi Hukum Islam bahwa suami wajib membayar nafkah iddah, maskan, dan kiswah kepada Penggugat selama Penggugat Rekonsensi dalam *pasal 152* Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bekas istri berhak mendapat *nafkah iddah* dari suaminya kecuali ia nusyuz.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dan saksi-saksi terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXX (lahir 6-8-2011) terbukti pula bahwa anak tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonsensi ;

*Putusan No. 1460/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal.27 dari 32 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) dan pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya semata-mata demi kepentingan anak, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus, maka berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat 4 huruf (b dan c) , Pasal 149 (d) pasal 156 huruf (d) dan pasal 105 huruf (c) kompilasi hukum Islam, maka dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonpensi, kelayakan dan standar hidup minimal anak tersebut maka ditetapkan nafkah anak yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi adalah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk 1 orang anak bernama XXXXX berumur 2 tahun 5 bulan (lahir 06-08-2011) berlaku sejak ikrar talak diucapkan Tergugat Rekonpensi terhadap Penggugat Rekonpensi didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dan dibayar kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam tuntutan nya agar Tergugat Rekonpensi membayar biaya kelahiran anak pertamanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan karena gugatan tersebut tidak ada alasan hukum yang mendasari diajukannya gugatan tersebut, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Konpensi merupakan pertimbangan yang berkaitan dengan pertimbangan dalam

*Putusan No. 1460/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal.28 dari 32 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan di tambah kedalam Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kedalam Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX binti XXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim *salinan penetapan ikrar talak* kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX

*Putusan No. 1460/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal.29 dari 32 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Temanggung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat

Rekonpensi:

- 2.1. Nafkah lampau (Madliyah) sebesar Rp. 4.800.000,- (Empat juta delapan ratus ribu rupiah)
 - 2.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta juta rupiah) ;
 - 2.4. Nafkah anak bernama XXXXX lahir tanggal 6 Agustus 2011 sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;
3. Menyatakan menolak gugatan Pengugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 591.000,- (lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul awal 1435 Hijriyah, oleh Majelis

*Putusan No. 1460/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal.30 dari 32 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. KHOERUN. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. JAZILIN dan Drs. H.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh para Hakim anggota serta dibantu oleh ANAS MUBAROK, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. JAZILIN

Drs. KHOERUN

Hakim Anggota,

Drs. M.ISKANDAR EKO PUTRO, MH.

Panitera Pengganti,

ANAS MUBAROK, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Tk.I	: RP 30.000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 500.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp 591.000,-

*Putusan No. 1460/Pdt.G/2013/PA Mkd
Hal.31 dari 32 halaman*